



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG**

Jalan Prof. Dr. Herman Yohanis Lasiana Kotak Pos 1152 Kupang 85011  
Telepon : (0380) 881600, 881601 Faksimil : (0380) 881601 Email :  
Politanikoe@yahoo.com

Revisi Pertama  
Pada Tanggal  
11 - 05 - 2022

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

NOMOR : 18A TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU TA. 2022/2023  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun Akademik 2022/2023, maka perlu mengatur suatu sistem penjarangan yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir (a) di atas, maka penetapan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI:
- a. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah RI:
- a. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
  - b. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
  - c. Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - d. Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor: 25 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Oleh Direktorat Jendral Pendidikan Voksi Nomor : 3744/D/PR/2020 tanggal, 16 Desember 2020;
  - b. Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - c. Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1396);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 512/M/KPT/2018 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode 2018-2022;